



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Jerry A. K. Sambuaga (Perseorangan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya) Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara

- Pemohon** : Jerry A. K. Sambuaga (Perseorangan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah Jerry A. K. Sambuaga (Perseorangan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya).

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terhadap permohonan *a quo*:

1. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
2. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 08 Juli 2019 perihal Penarikan Kembali Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, terkait Pemohon atas nama Jerry A.K. Sambuaga untuk registrasi Nomor Perkara 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon bernama Irwan Gustaf Lalegit, S.H.
3. Bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019. Meskipun Pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara *a quo* telah ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas (*vide* Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
4. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “(1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali” serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, “Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir,
5. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.